



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Junaedi Als Tasrip Bin Dudung;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pawidean Blok Desa Rt. 012 Rw. 003,
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Penangkapan, sejak tanggal 05 September 2021 s/d tanggal 07 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2021 s/d tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2021 s/d tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 s/d tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 s/d tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 s/d tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh sdr. Ruslandi, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Ruslandi, SH dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A, No. 2, Desa. Kebulen, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 294/Pid.Sus/2021/PN.Idm, tertanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *DEDI JUNAEDI Alias TASRIP Bin DUDUNG*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu;
 4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (dua) sabu dibungkus plastic klip warna bening berat netto 0,68 gram;
 - 2 (satu) lembar foto copy KTP;
 - 1 (satu) HP merk VIVO dan 1 (satu) HP merk Oppo;
- Dimusnahkan: _
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :
memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya
kepada Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DEDI JUNAEDI Alias TASRIP Bin DUDUNG**, pada
hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada
suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di samping pintu air
Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, atau di suatu tempat dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan
mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan
dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Bahwa awalnya saksi TARMUJI (berkas terpisah) menghubungi
terdakwa via chat whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket
dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian
terdakwa mengirim No rekening kepada saksi TARMUJI, tidak berapa lama
saksi TARMUJI mengirim uang dan bukti transfer dikirim lewat WA lalu
terdakwa mentranfer uang kepada Sdr. HERI (belum tertangkap) serta bukti
transfer dikirim ke Sdr. HERI lalu Sdr. HERI mengirim peta pengambilan
barang berupa 1 (satu) paket sabu kemudian peta pengambilan barang
berupa 1 (satu) paket sabu dikirimkan kepada saksi TARMUJI kemudian
terdakwa menghubungi saksi TARMUJI dengan menggunakan HP milik
terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan raya Desa Dukuh Kec. Indramayu
Kab. Indramayu;
- Bahwa selanjutnya saksi TARMUJI mengambil sabu berdasarkan peta
yang dikirim terdakwa, ketika saksi TARMUJI mengambil sabu di ketahui
oleh saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN (masing-masing



Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu di pinggir jalan Dukuh Kecamatan Indramayu Kab. Indramayu serta menyebutkan ciri-ciri orangnya kemudian saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN mendekati orang yang ciri – cirinya disebutkan masyarakat saksi TARMUJI melihat saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN mendekati saksi TARMUJI kemudian 1 (satu) paket sabu dibuang disamping saksi TARMUJI ketika saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN melihat saksi TARMUJI membuang bungkus yang dilakban warna coklat kemudian diamankan oleh saksi RIYAN DARMAWAN kemudian saksi TARMUJI ditangkap berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) lembar foto copy KTP dan 1 (satu) HP merk VIVO;

➤ Bahwa setelah saksi TARMUJI diadakan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Indramayu saksi TARMUJI mendapat 1 (satu) paket sabu membeli dari terdakwa keudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya berupa HP merk Oppo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari saksi TARMUJI berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip berisikan Kristal warna putih setelah diadakan penimbangan di PT. Pegadaian Indramayu dengan berat netto 0,68 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3778/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkoba Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang *menjadi perantara jual-beli*, Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DEDI JUNAEDI Alias TASRIP Bin DUDUNG**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di samping pintu air Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, atau di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TARMUJI (berkas terpisah) menghubungi terdakwa via chat whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirim No rekening kepada saksi TARMUJI, tidak berapa lama saksi TARMUJI mengirim uang dan bukti transfer dikirim lewat WA lalu terdakwa mentranfer uang kepada Sdr. HERI (belum tertangkap) serta bukti transfer dikirim ke Sdr. HERI lalu Sdr. HERI mengirim peta pengambilan barang berupa 1 (satu) paket sabu kemudian peta pengambilan barang berupa 1 (satu) paket sabu dikirimkan kepada saksi TARMUJI kemudian terdakwa menghubungi saksi TARMUJI dengan menggunakan HP milik terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan raya Desa Dukuh Kec. Indramayu Kab. Indramayu;
- Bahwa selanjutnya saksi TARMUJI mengambil sabu berdasarkan peta yang dikirim terdakwa, ketika saksi TARMUJI mengambil sabu di ketahui oleh saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pinggir jalan Dukuh Kecamatan Indramayu Kab. Indramayu serta menyebutkan ciri-ciri orangnya kemudian saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN mendekati orang yang ciri – cirinya disebutkan masyarakat saksi TARMUJI melihat saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN mendekati saksi TARMUJI kemudian 1 (satu) paket sabu dibuang disamping saksi TARMUJI ketika saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN melihat saksi TARMUJI membuang bungkusan yang dilakban warna coklat kemudian diamankan oleh saksi RIYAN DARMAWAN kemudian saksi TARMUJI ditangkap berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) lembar foto copy KTP dan 1 (satu) HP merk VIVO;
- Bahwa setelah saksi TARMUJI diadakan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Indramayu saksi TARMUJI mendapat 1 (satu) paket sabu membeli dari terdakwa keudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya berupa HP merk Oppo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari saksi TARMUJI berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip berisikan Kristal warna putih setelah diadakan penimbangan di PT. Pegadaian Indramayu dengan berat netto 0,68 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3778/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang *menyediakan*, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke-Tiga :

Bahwa Terdakwa **DEDI JUNAEDI Alias TASRIP Bin DUDUNG**, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di belakang Sekolah SD Desa Pawidean Kec. Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa terdakwa menyediakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol kemudian dilubangi 2 lubang kemudian lubang yang 1 dimasukkan sedotan sedangkan lubang yang satunya dimasukkan pipet kaca lalu sabu dimasukkan ke pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu badan menjadi segar, vit dan tidak dapat tidur;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan urin terdakwa positif menggunakan sabu sebagaimana diterangkan dalam pemeriksaan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium di RSUD Indramayu No. 210908112 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Indriani Dilvia, Sp.Pk, M. Kes dengan kesimpulan pada air seni terdakwa positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIYAN DARMAWA SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 01.00 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di Desa. Dukuh, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Unit I Sat Res Narkoba Indramayu yang diantara sdr. Mahfudin langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat yang di informasikan, saksi melihat seseorang yaitu saksi Turmuji Als Muji sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat sedang berdiri di pinggir jalan Desa. Dukuh, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu. Yang selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Mahfudin dan Anggota Unit I Sat Res Narkoba Indramayu lainnya langsung menghampiri saksi Turmuji Als Muji dan melakukan penangkapan terhadap saksi Turmuji Als Muji;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, saksi sempat melihat saksi Turmuji Als Muji membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat ke bawah yang kemudian saksi menyuruh saksi Turmuji Als Muji untuk mengambil dan memperlihatkannya kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat yang sebelumnya sempat dibuang kebawah oleh saksi Turmuji Als Muji, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di dalam saku Switer sebelah kanan dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Turmuji Als Muji didalam dompet milik saksi Turmuji Als Muji yang kemudian saksi Turmuji Als Muji beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat tersebut saksi Turmuji Als Muji dapat dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir Jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru disaku celana sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa dan KTP atas nama Terdakwa ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna bening dilakban warna coklat kepada saksi Turmuji Als Muji dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Heri Als Koplak, alamat di Cirebon;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dilakban warna coklat kepada saksi Turmuji Als Muji pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 wib di samping pintu air Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat yang kepada saksi Turmuji Als Muji tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TURMUJI Als MUJI Bin TARSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 01.30 wib di Pinggir jalan Desa. Dukuh, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilakban warna coklat yang sebelumnya sempat Terdakwa buang kebawa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru didalam saku Sweater sebelah kanan, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik saksi dalam dompet milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilakban warna coklat tersebut saksi dapat dari Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 wib di samping pintu air di Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Terdakwa menghubungi saksi mengajak untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu lalu saksi pulang kerumah saksi dan sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah lalu saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta tempat paket narkoba jenis shabu tersebut diletakan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 wib saksi menuju ke samping pintu air, Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu tempat narkoba jenis shabu tersebut diletakan dan setelah saksi mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi pulang kerumah dan pada saat saksi sedang berdiri di Pinggir jalan Desa. Dukuh, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu lalu datang Anggota Polisi menghampiri saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi sempat membuang 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilakban warna coklat yang kemudian Anggota Polisi menyuruh saksi untuk mengambil kembali dan memperlihatkan kepada Anggota Polisi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Polisi, saksi mengakui mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis shabu yang yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji yang telah ditangkap oleh Anggota Polisi terlebih dahulu oleh karena Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Turmuji Als Muji pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 wib di samping pintu air di Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru disaku celana sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa dan KTP atas nama Terdakwa ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Terdakwa menghubungi saksi Turmuji Als Muji mengajak untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu lalu saksi Turmuji Als Muji pulang kerumahnya lalu saksi Turmuji Als Muji kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Turmuji Als Muji mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Heri Als Koplak untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. Heri Als Koplak lalu sdr. Heri Als Koplak mengirim peta tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakan setelah itu Terdakwa mengirimkan peta tempat paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Turmuji Als Muji untuk saksi Turmuji Als Muji mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Heri Als Koplak;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Turmuji Als Muji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat Netto 0,68 gram;
2. 2 (dua) lembar fotocopy KTP;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3778 / NNF / 2021, tertanggal 16 September 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dan diketahui oleh Kabid Narkobafor dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut lakban warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8534 gram, dengan kesimpulan berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor :/pol.13246/IX/2021 PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Indramayu, setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba tersebut dengan hasil sebagai berikut, sebanyak : barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat Netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji yang telah ditangkap oleh Anggota Polisi terlebih dahulu oleh karena Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Turmuji Als Muji pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 wib di samping pintu air di Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Terdakwa menghubungi saksi Turmuji Als Muji mengajak untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu lalu saksi Turmuji Als Muji pulang kerumahnya lalu saksi Turmuji Als Muji kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Turmuji Als Muji mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Heri Als Koplak untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. Heri Als Koplak lalu sdr. Heri Als Koplak mengirim peta tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakan setelah itu Terdakwa mengirimkan peta tempat paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Turmuji Als Muji untuk saksi Turmuji Als Muji mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 wib saksi Turmuji Als Muji menuju ke samping pintu air, Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakan sesuai dengan peta yang dikirimkan oleh Terdakwa dan setelah saksi Turmuji Als Muji mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Turmuji Als Muji pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 01.00 saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di Desa. Dukuh,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Riyan Darmawan Suryana bersama dengan Unit I Sat Res Narkoba Indramayu yang diantaranya sdr. Mahfudin langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat yang di informasikan, saksi Riyan Darmawan Suryana melihat seseorang yaitu saksi Turmuji Als Muji sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat hendak pulang kerumahnya sedang berdiri di pinggir jalan Desa. Dukuh, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu. Yang selanjutnya saksi Riyan Darmawan Suryana bersama dengan sdr. Mahfudin dan Anggota Unit I Sat Res Narkoba Indramayu lainnya langsung menghampiri saksi Turmuji Als Muji dan melakukan penangkapan terhadap saksi Turmuji Als Muji;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, saksi Turmuji Als Muji sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat ke bawah yang kemudian saksi Riyan Darmawan Suryana menyuruh saksi Turmuji Als Muji untuk mengambil dan memperlihatkannya kepada saksi Riyan Darmawan Suryana dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu lainnya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Turmuji Als Muji yang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat yang sebelumnya sempat dibuang kebawah oleh saksi Turmuji Als Muji, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di dalam saku Switer sebelah kanan dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Turmuji Als Muji didalam dompet milik saksi Turmuji Als Muji yang kemudian saksi Turmuji Als Muji beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat tersebut saksi Turmuji Als Muji dapat dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji tersebut, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir Jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;

- Bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru disaku celana sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa dan KTP atas nama Terdakwa ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3778 / NNF / 2021, tertanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dan diketahui oleh Kabid Narkobafor dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut lakban warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8534 gram, dengan kesimpulan berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor :/pol.13246/IX/2021 PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Indramayu, setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba tersebut dengan hasil sebagai berikut, sebanyak : barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat Netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Heri Als Koplak;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Turmuji Als Muji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

A tentang Narkotika;

----- **A T A U**

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

----- **A T A U**

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa DEDI JUNAEDI Als TASRIP Bin DUDUNG** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Terdakwa menghubungi saksi Turmuji Als Muji mengajak untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu lalu saksi Turmuji Als Muji pulang kerumahnya lalu saksi Turmuji Als Muji kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Turmuji Als Muji mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Heri Als Koplak untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. Heri Als Koplak lalu sdr. Heri Als Koplak mengirim peta tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakan setelah itu Terdakwa mengirimkan peta tempat paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Turmuji Als Muji untuk saksi Turmuji Als Muji mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 wib saksi Turmuji Als Muji menuju ke samping pintu air, Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakan sesuai dengan peta yang dikirimkan oleh Terdakwa dan setelah saksi Turmuji Als Muji mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Turmuji Als Muji pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sekira jam 01.00 saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di Desa. Dukuh, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Riyan Darmawan Suryana bersama dengan Unit I Sat Res Narkoba Indramayu yang diantaranya sdr. Mahfudin langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan, saksi Riyan Darmawan Suryana melihat seseorang yaitu saksi Turmuji Als Muji sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat hendak pulang kerumahnya sedang berdiri di pinggir jalan Desa. Dukuh, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu. Yang selanjutnya saksi Riyan Darmawan Suryana bersama dengan sdr. Mahfudin dan Anggota Unit I Sat Res Narkoba Indramayu lainnya langsung menghampiri saksi Turmuji Als Muji dan melakukan penangkapan terhadap saksi Turmuji Als Muji, pada saat akan dilakukan penangkapan, saksi Turmuji Als Muji sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat ke bawah yang kemudian saksi Riyan Darmawan Suryana menyuruh saksi Turmuji Als Muji untuk mengambil dan memperlihatkannya kepada saksi Riyan Darmawan Suryana dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu lainnya yang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat yang sebelumnya sempat dibuang kebawah oleh saksi Turmuji Als Muji, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di dalam saku Switer sebelah kanan dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Turmuji Als Muji didalam dompet milik saksi Turmuji Als Muji yang kemudian saksi Turmuji Als Muji beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan introgasi berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna coklat tersebut saksi Turmuji Als Muji dapat dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Turmuji Als Muji tersebut, dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekira jam 02.30 wib di Pinggir Jalan Desa. Pekandangan Jaya, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru disaku celana sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa dan KTP atas nama Terdakwa ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3778 / NNF / 2021, tertanggal 16 September 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dan diketahui oleh Kabid Narkobafor dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut lakban warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8534 gram, dengan kesimpulan berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor :/pol.13246/IX/2021 PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Indramayu, setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba tersebut dengan hasil sebagai berikut, sebanyak : barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat Netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, saksi Riyan Darmawan Suryana bersama dengan Unit I Sat Res Narkoba Indramayu yang diantaranya sdr. Mahfudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi Tarmuji Als Muji yang tertangkap terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dilakban coklat yang di dapat oleh saksi Turmuji Als Muji dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Heri Als Koplak dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dari unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat Netto 0,68 gram;
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI JUNAEDI Als TASRIP Bin DUDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DEDI JUNAEDI Als TASRIP Bin DUDUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat Netto 0,68 gram;
 - 2 (dua) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

Dimusnahkan:

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Idm



Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.